



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR : 203 / PID SUS / 2015 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : HERNADI alias INGGRIS bin SUWARDI ; -----
Tempat Lahir : Surakarta ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 29 April 1982 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Sumber Bakalan RT.05 RW.11, Kel. Kadipiro,
Kec. Banjarsari Kota Surakarta ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

TERDAKWA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 10 April 2015 Nomor : SP. Han/04-BTS/IV/2015/BNNP JATENG, sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 29 April 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal tanggal 23 April 2015 Nomor : Tap-91/0.3.4/Euh.1/04/2015 sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 07 Juni 2015
3. Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015, NOMOR : PRINT-1037/0.3.11/Euh.2/05/2015 sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ; -----
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 Juni 2015, Nomor : 231/Pen.Pid/2015/PN Skt. sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 Juli 2015, Nomor : 231/Pen.Pid/2015/PN Skt. sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Agustus 2015, Nomor : 445/Pen.Pid/2015/PT.SMG. sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ; -----

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 464/Pen.Pid/2015/PT.SMG sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Agustus 2015 Nomor : 203/Pid.Sus/2015/PT.SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini : -----

Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Agustus 2015, Nomor : 203/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 September 2015 Nomor : 203/Pid.Sus/2015/PT.SMG, tentang Penetapan Hari Sidang -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 4 Agustus 2015, Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN. Skt., dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-77/SKT/Euh.2/05/2015 adalah sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa HERNADI alias INGGRIS Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Jl. Dr.Oen Gang 2, Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 22.00 WIB ketika sedang bermain bilyard di Solo Grand Mall Surakarta, terdakwa

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama JOKO WELO (DPO) untuk mengambilkan narkoba jenis shabu di Jl. Dr.Oen gang 2, Surakarta , selanjutnya terdakwa langsung meluncur dan sesampai di tempat tersebut terdakwa di SMS oleh JOKO WELO yang memberitahukan alamat tempat shabu yang akan diambil yaitu di rerumputan sekitar tiang telepon kedua dan memberitahukan kalau shabu dibungkus lakban warna coklat, kemudian terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mendapatkan barang dengan ciri-ciri sebagaimana yang diberitahukan oleh JOKO WELO kepada terdakwa, pada saat terdakwa akan mengambil barang tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional), lalu setelah barang diambil oleh terdakwa dan ditanya oleh petugas dijawab oleh terdakwa kalau barang yang diambil tersebut adalah shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh petugas untuk diamankan ; -----

- Bahwa terdakwa bersedia mengambilkan shabu oleh JOKO WELO karena untuk setiap pengambilan shabu tersebut terdakwa diberikan upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),- ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 445/KNF/2015 tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST DAN EKO FERY PRASETYO ,S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB-1005/2015/NNF berupa satu bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 4,865 gram mengandung Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERNADI alias INGGRIS Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Jl. Dr.Oen Gang 2, Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 22.00 WIB ketika sedang bermain bilyard di Solo Grand Mall Surakarta, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama JOKO WELO (DPO) untuk mengambilkan narkotika jenis shabu di Jl. Dr.Oen gang 2, Surakarta, selanjutnya terdakwa langsung meluncur dan sesampai di tempat tersebut terdakwa di SMS oleh JOKO WELO yang memberitahukan alamat tempat shabu yang akan diambil yaitu di rerumputan sekitar tiang telepon kedua dan memberitahukan kalau shabu dibungkus lakban warna coklat, kemudian terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mendapatkan barang dengan ciri-ciri sebagaimana yang diberitahukan oleh JOKO WELO kepada terdakwa, pada saat terdakwa akan mengambil barang tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional), lalu setelah barang diambil oleh terdakwa dan ditanya oleh petugas dijawab oleh terdakwa kalau barang yang diambil tersebut adalah shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh petugas untuk diamankan ; -----
- Bahwa adapun serbuk kristal yang dikuasai terdakwa tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 445/KNF/2015 tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO ,S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB-1005/2015/NNF berupa satu bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 4,865 gram mengandung Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (Requisitoir)
Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2015, NO.REG.PERKARA : PDM-
77/SKRTA/Euh.2/05/2015 Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan
tuntutan pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HERNADI alias INGGRIS Bin SUWARDI bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Dakwaan Alternatif KESATU. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap : -----
Terdakwa HERNADI alias INGGRIS Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Narkotika jenis shabu dengan berat 4,865 gram ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih kombinasi merah berserta simcard ; -----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam plat nomor AD-2108-MA ; -----Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa. -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **"HERNADI ALIAS INGGRIS BIN SUWARDI"** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I "** ; -----

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa "**HERNADI ALIAS INGGRIS BIN SUWARDI**" dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYARD RUPIAH)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN** ; -----
3. Menetapkan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Narkotika jenis shabu dengan berat 4,86 gram ; -----
 - 1(satu) buah hand phone merk Nokia warna putih kombinasi merah beserta simcard. -----
dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam plat nomor AD 2108 MA ; -----
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 4 Agustus 2015, Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dalam perkara Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Bdg/2015/PN.Skt jo No.84/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dan Akta Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa (HERNADI als INGGRIS bin SUWARDI) pada tanggal 11 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Skt ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Surakarta, 19 Agustus 2015 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 Agustus 2015 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surakarta kepada Terdakwa (HERNADI als INGGRIS bin SUWARDI)
pada tanggal 24 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Agustus 2015, yang menyatakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Skt. yang dimintakan banding dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 19 Agustus 2015 mengemukakan Alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana terkait barang bukti dimana Majelis Hakim di dalam putusannya menetapkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan 4,86 gram dirampas untuk Negara tersebut telah menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan pelaksanaan putusan terhadap barang bukti tersebut apakah barang bukti narkotika jenis shabu digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan / atau dimusnahkan ? ataukah mengacu pada ketentuan pasal 273 ayat (3) KUHP yaitu terhadap putusan barang bukti yang dirampas untuk Negara dalam pelaksanaan putusnya Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama Jaksa. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah barang bukti narkotika tersebut mempunyai nilai ekonomis untuk

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilelang ? lalu siapa yang memperbolehkan untuk membeli dan siapa yang menentukan harga dari narkoba tersebut ?. Dasar pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mengacu pada pasal 136 UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menutup kemungkinan terhadap barang bukti berupa alat hisap (bong) juga akan diputus dirampas untuk Negara lalu apakah bong ini juga bernilai ekonomis untuk dilelang atau layakkah Negara memanfaatkan barang bukti berupa bong ini ? dengan adanya multi tafsir tersebut tentunya akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait dengan barang bukti narkoba. -----

- Bahwa putusan pidana terkait barang bukti yang menetapkan Narkoba jenis shabu dengan berat 4,86 gram dirampas untuk Negara tersebut juga berarti Majelis Hakim tidak memperhatikan adanya penetapan status barang bukti yang ada di dalam berkas perkara ini yaitu : Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : TAP-30/0.3.11/Euh.1/04/2015 dari Kejaksaan Negeri Surakarta yang menetapkan barang sitaan Narkoba berupa shabu seberat ± 5 (lima) gram bruto dalam paket plastic digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, dan / atau dimusnahkan. Penetapan status barang bukti sitaan Narkoba ini sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahkan menurut Undang – Undang Narkoba ini Penetapan Status Barang Bukti adalah wajib ada atau merupakan keharusan yang menjadi syarat formil terhadap kelengkapan berkas perkara. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Skt., tanggal 4 Agustus 2015 tersebut jelas-jelas diambil tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Narkoba khususnya tentang Penetapan Status Barang bukti pada saat penyidikan. Majelis Hakim hanya memakai ketentuan pasal 136 dalam Undang-Undang ini padahal ada ketentuan-ketentuan yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 2311 K/Pid.Sus/2013 tanggal 5 Februari 2014 dimana dalam putusan mahkamah Agung tersebut hakim Agung yang terdiri dari Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM., Prof. Dr. Surya Jaya, SH.MHum., dan Sri Murwahyuni, SH.MH. berpendapat yang pada pokoknya bahwa dalam memutus perkara narkoba Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.



hendaknya tidak mengacu pada ketentuan pasal 136 UURI Nomor 35 tahun 2009 saja melainkan juga harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dalam Undang-Undang ini termasuk mengenai status barang bukti pada saat penyidikan dan apabila barang bukti narkoba telah selesai untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan demikian berarti Negara sudah tidak membutuhkan lagi barang bukti narkoba tersebut sehingga putusan Majelis Hakim terkait dengan perkara narkoba seharusnya terhadap barang bukti narkoba tersebut adalah dirampas untuk dimusnahkan. -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memutuskan : -----

1. Menerima permohonan banding ini ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN. Skt tanggal 4 Agustus 2015 atas nama terdakwa Hernadi alias Inggris bin Suwardi ; -----
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ; -----
4. Menyatakan khusus terkait dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 4,86 gram supaya dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana Surat Tuntutan kami pada tanggal 14 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak ada yang dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Agustus 2015, Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Skt., serta membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : -----

1. Bahwa alasan – alasan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya tentang dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah berdasarkan alasan – alasan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum oleh karena

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.



itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----

2. Bahwa alasan – alasan / keberatan – keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 4,86 gram dapat diterima dan telah berdasarkan alasan –alasan hukum yang tepat dan benar menurut hukum, keberatan – keberatan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan status barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam perkara ini yaitu dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : 84/Pdi.Sus/2015/PN Ska., haruslah dirubah sekedar mengenai barang bukti sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan yang dapat dipergunakan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Agustus 2015, Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN. Ska sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.



1. Menyatakan terdakwa "**HERNADI ALIAS INGGRIS BIN SUWARDI**" telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I "; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa "**HERNADI ALIAS INGGRIS BIN SUWARDI**" dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN ; -----
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa Hernadi alias Inggris bin Suwardi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYARD RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN ; -----
4. Menetapkan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Narkotika jenis shabu dengan berat 4,86 gram Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1(satu) buah hand phone merk Nokia warna putih kombinasi merah beserta simcard dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam plat nomor AD 2108 MA dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari *Kamis*, tanggal *17 September 2015* oleh kami **SYAFARUDDIN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.**, dan **SUTANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **21 SEPTEMBER 2015** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH** Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.,

TTD

SYAFARUDDIN, S.H.

TTD

SUTANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

NURHIDAYAT, SH

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.203/Pid Sus/2015/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)